

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI INTERNET BANKING

Oleh:

Jon Putra Niaman Waruwu ¹⁾

Samueli Laia ²⁾

Ria Sintha Devi ³⁾

Muhammad Yasid ⁴⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3,4)}

E-mail :

jonputrawar@gmail.com ¹⁾

slaia0735@gmail.com ²⁾

kokriasintha@gmail.com ³⁾

yasidfakultashukum@gmail.com ⁴⁾

ABSTRACT

When the Indonesian civil law system recognizes and the banking law that regulates banks, a law arises that regulates E-banking so that a law arises that regulates Internet banking and the operating system. In choosing the title of the thesis "Juridical Review of Banking Transactions Through Internet Banking." 1. What are the Legal Considerations for Banking Transaction Customers Through Internet Banking? 2. What is the responsibility of the Bank in banking through internet banking? 3. What are the obstacles in banking transactions through internet banking and what are the solutions? This type of research uses normative/doctrinal juridical research, using primary and secondary data. Data collection used the library study method. All research data that had been collected were analyzed using qualitative analysis methods. The results of research on the responsibility of internet banking services at banks to customers show that the legal character of agreements for making internet banking services at banks includes written agreements, standard agreements, trust agreements, power of attorney and binding agreements made and agreed upon by the bank and the customer. , the form of legal responsibility and protection provided by banks to their customers is in accordance with the applicable law, but at this time there is no law that regulates directly related to internet banking, but this is related to the banking law, regulation Bank Indonesia, the Consumer Protection Act, the Law on Information and Electronic Transactions, the Law on Telecommunications and other laws and regulations, the efforts made by banks to minimize the risks that occur in internet banking services by carrying out several policies such as privacy policies and security policies and notify customers to always maintain data confidentiality. In this banking, the government and the Legislature are asked for the seriousness of the government and the Legislature to be more thorough and even more accurate in enforcing the law in accordance with existing laws so that customers are still protected in making transactions.

Keywords: Transactions, Banking, Internet Banking

ABSTRAK

Ketika sistem hukum perdata Indonesia mengakui dan UU perbankan yang mengatur tentang bank maka timbullah uu yang mengatur tentang *E-banking* sehingga ditimbulkan uu yang mengatur *Internet bankng* dan sistem mengoperasikannya. Dalam pemilihan judul Skripsi "Tinjau Yuridis Terhadap Transaksi Perbankan Melalui Internet Banking." 1. Bagaimana Pertimbangan Hukum terhadap Nasabah Transaksi Perbankan Melalui Internet Banking? 2. Bagaimana pertanggungjawaban Bank dalam perbankan melalui internet banking? 3. Bagaimana kendala dalam transaksi perbankan melalui internet banking serta bagaimana

solusinya? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif/doktrinal, menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan, semua data penelitian yang sudah terkumpul, dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian mengenai tanggung jawab layanan internet banking pada bank terhadap nasabah bahwa karakter hukum perjanjian pembuatan layanan internet banking pada bank termasuk pada perjanjian tertulis, perjanjian baku, perjanjian bersifat kepercayaan, perjanjian pemberian kuasa dan bersifat mengikat yang dibuat dan disepakati oleh pihak bank dan nasabah, bentuk tanggung jawab dan perlindungan hukum yang diberikan oleh bank kepada nasabanya telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku akan tetapi pada saat ini belum ada Undang-Undang yang mengatur secara langsung terkait dengan internet banking, namun hal tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang tentang Telekomunikasi serta peraturan Perundang-undangan lainnya, upaya yang dilakukan bank untuk meminimalisir risiko yang terjadi dalam layanan internet banking dengan cara melakukan beberapa kebijakan-kebijakan seperti kebijakan privasi dan kebijakan keamanan dan memberitahu kepada nasabah agar selalu menjaga kerahasiaan data. Dalam perbankan ini di minta keseriusan pemerintah serta pihak Legislatif agar lebih teliti serta lebih akurat lagi, dalam melakukan penegakkan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang telah ada sehingga para Nasabah tetap terlindungi dalam melakukan transaksi.

Kata Kunci: Transaksi, Perbankan, Internet Banking.

1. PENDAHULUAN

Kemajuan Bank saat ini dapat kita lihat dari media-media cetak ataupun sumber yang lain namun tetap berkaitan dengan dunia perbankan. Krisis moneter tahun 1997 telah mengacaukan bisnis perbankan di Indonesia, bank yang mengandalkan bisnisnya dalam bidang perkreditan hancur sebagai akibat yang ditimbulkan dari bisnis pengusaha besar maupun kecil yang hancur.

Di sisi lain bank tidak mampu berbuat banyak ketika para nasabahnya menarik sebagian besar simpanannya yang menyebabkan posisi bank semakin terjepit yang disebabkan langkanya kepemilikan dana yang

memadai. Untuk menghadapi kesulitan likuiditas dalam segera untuk jumlah besar, terpaksa perbankan menempuh dengan cara mobilisasi dengan biaya yang tinggi yang akhirnya berdampak pada bisnis perbankan yang menderita negative spread dalam mencapai hasil usaha.

Kehancuran bisnis perbankan terutama dalam bisnis perkreditan bukan semata karena adanya krisis moneter sebab bila dilihat banyak juga karena ulah nasabah, serta account officer yang belum matang sebagai pemutus kredit yang telah di berikan tanggung jawab mengelola kredit sehingga mengakibatkan banyaknya kegagalan kredit nasabah yang

disebabkan kurang tajamnya analisis account officer.

Sebagai lembaga keuangan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank dengan demikian, bahwa bank disini mempunyai dua fungsi yaitu, pertama sebagai penghimpun dana dari masyarakat, kedua sebagai penyalur dana ke masyarakat.

Bank dan nasabah merupakan hubungan yang sangat erat dimana hubungan bank dan nasabah merupakan suatu hubungan yang didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hubungan hukum dan hubungan kepercayaan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam hal ini termuat dalam Undang-Undang Perbankan Pasal 1 angka 1 fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana dari masyarakat.

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka kegiatan bank yang kedua adalah menyalurkan kembali dana tersebut

kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit. Siapa tidak kenal dengan perbankan? Mungkin, tidak seorang pun yang terlepas dari Jasa perbankan.

Masyarakat yang bertempat tinggal di perdesaan pun kini telah tersentuh oleh bank. Bahkan telah merasakan pentingnya kehadiran bank di tengah kehidupan mereka. Orang tua yang ini menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi, jika sebelumnya tidak pernah menabung, jalan keluarnya adalah memanfaatkan jasa perbankan. Begitulah manfaat bank bagi masyarakat dari berbagai tingkat sosial.

Kita mengetahui bahwa menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Adapun berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpan dalam menyalurkan

kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi, tujuan utamanya adalah masyarakat. Oleh karena itu, sistem perbankan yang harus di terapkan “logisnya” berpihak kepada rakyat dan tidak “membelit” rakyat karena semuanya berasal dari rakyat.

Berbicara mengenai perbankan sama dengan membicarakan salah satu institusi yang setiap hari kita gauli, misalnya keluarga, masyarakat, dan sebagainya. Perbankan atau kita sebut sebagai bank adalah lembaga keuangan yang sangat di butuhkan oleh masyarakat dengan tingkatan sosial dan ekonomi yang beragam. Adakah orang yang tidak beruntung? Sepertinya kita tidak mungkin untuk menjawab “tidak” karena bank sudah merambah ke mana-mana, bahkan lokasi yang sempit pun sudah di masuki oleh bank keliling.

Dalam kondisi demikian, pentinglah bagi kita untuk lebih mengenal perbankan, seperti dasar-dasar dan sistem perbankan yang sah karena tidak semua lembaga keuangan di sebut bank, dan tidak semua yang mengatasnamakan bank di nyatakan sebagai bank yang sah menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Bank merupakan intermediasi dana untuk menggerakkan dunia bisnis dan mempunyai tugas sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang di tentukan dan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang penyalurannya akan kembali pada masyarakat juga dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankannya, sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, untuk mendorong kegiatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.

Persoalannya ialah krisis nasional yang hingga sekarang belum pulih karena lemahnya sektor keuangan, khususnya perbankan. Rapuhnya ekonomi Indonesia menghadapi efek berantai krisis valas yang datang dari Thailand, terutama disebabkan kondisi perbankan yang sangat buruk. Keadaan yang demikian dapat menimbulkan terjadinya likuidasi bank, bahkan merambah kepada kepailitan sehingga kewajiban yang di tentukan oleh Bank Indonesia sulit untuk di penuhi oleh bank tersebut.

Akibatnya, bank yang hampir di likuidasi diupayakan oleh Bank Indonesia untuk sehat kembali, karena bank yang tidak sehat akan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap bank, dan adanya pengawasan yang kerap dilakukan oleh Bank Indonesia tidak akan memberikan hasil yang memuaskan di dunia perbankan.

Secara Umum dapat dikatakan bahwa perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya.

Perbankan sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya, maka pada prinsipnya dapat di rumuskan bahwa hukum perbankan adalah keseluruhan norma-norma tertulis maupun norma norma tidak tertulis yang mengatur tentang bank.

Dalam perbankan banyak cara transaksi yang dilakukan untuk mempermudah salah satunya internet banking, yaitu layanan perbankan untuk memenuhi kebutuhan transaksi,

serta mempermudah kegiatan transaksi melalui internet banking. Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan di atas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dengan judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi Perbankan Melalui Internet Banking”

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Di Indonesia, masalah perlindungan hukum untuk konsumen baru mulai terdengar pada tahun 1970-an. Ini terutama ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) pada tanggal 11 Mei 1973. Secara historis, pada awalnya Yayasan ini berkaitan dengan rasa mawas diri terhadap promosi untuk memperlancar barang-barang dalam negeri.

Atas desakan suara-suara dari masyarakat, kegiatan promosi ini harus diimbangi dengan langkah-langkah pengawasan, agar masyarakat tidak dirugikan dan kualitasnya terjamin. Bertitik tolak dari luas dan kompleksnya hubungan antara produsen dan konsumen, serta banyaknya mata rantai penghubung keduanya, maka untuk melindungi konsumen sebagai pemakai akhir barang atau jasa membutuhkan berbagai aspek hukum agar benar-benar dapat dilindungi

dengan adil. Sejak awal produksi perlindungan konsumen harus benar-benar dimulai.

Sejarah perkembangan perlindungan hukum bagi konsumen sejalan dengan perkembangan perekonomian dunia. Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Barang dan/atau jasa tersebut pada umumnya merupakan barang dan/atau jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap yang lainnya.

Dengan diversifikasi produk yang sedemikian luasnya dan dengan dukungan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika, dimana terjadi perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan jasa, melintasi batas-batas wilayah suatu negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif, baik yang berasal dari produksi domestik dimana konsumen berkediaman maupun yang berasal dari luar negeri.

Bertitik tolak dari luas dan kompleksnya hubungan antara produsen dan konsumen, serta banyaknya mata rantai penghubung keduanya, maka untuk melindungi konsumen sebagai

pemakai akhir barang atau jasa membutuhkan berbagai aspek hukum agar benar-benar dapat dilindungi dengan adil. Sejak awal produksi perlindungan konsumen harus benar-benar dimulai.

Diawali dengan sistem pengawasan terhadap mutu dan kesehatan serta ketepatan pemanfaatan bahan untuk sasaran produk. Untuk itu aspek hukum publik sangat dominan. Setelah hubungan bersifat personal, hukum perdata yang akan lebih dominan dalam rangka melindungi kepentingan masing-masing para pihak.

Asas-asas perlindungan hukum untuk konsumen berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen pasal 2, ada lima asas perlindungan konsumen.

a. Asas manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa penerapan undang-undang perlindungan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya.

b. Asas keadilan

Penerapan asas ini dapat dilihat di pasal 4 sampai 7 undang-

undang perlindungan konsumen yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, Diharapkan melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang.

c. Asas keseimbangan

Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan dan kebutuhan konsumen, pelaku usahaserta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada salah satu pihak yang lebih dilindungi.

d. Asas keamanan dan kseselamatan konsumen

Diharapkan penerapan undang-undang perlindungan konsumen akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas kepastian hukum

Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Istilah hukum restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan WP tidak punya hutang pajak lain. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak:

- a. Wajib pajak (WP) dapat mengajukan permohonan restitusi ke Direktur Jendral Pajak melalui kantor pelayanan pajak setempat. Direktur jenderal pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) dalam hal: pajak penghasilan, apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

Pajak pertambahan nilai, apabila jumlah kredit lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah pajak pengeluaran dikurangi (-) dengan pajak yang dipungut atau pajak penjualan atas barang mewah, apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

- c. SKPLB diterbitkan oleh direktur jenderal pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) sejak permohonan restitusi, direktur jenderal pajak tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan, dan SKPLB diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir.

Sedangkan penjabaran mengenai kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima dapat berupa fisik maupun non fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada seseorang yang umumnya merupakan objek yang dikecualikan dari pajak pendapatan.

Beberapa terminologi dalam kompensasi akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Upah/gaji. Upah (wages) biasanya berhubungan dengan tariff gaji perjam (semakin lama kerjanya, semakin besar bayarannya). Upah merupakan basis bayaran yang kerap digunakan bagi pekerja-pekerja produksi dan pemeliharaan. Sedangkan gaji (salary) umumnya berlaku tarif mingguan, bulanan atau tahunan.
- b. Insenti (incentive) merupakan tambahan-tambahan gaji diatas atau diluar gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi. Program-program insentif disesuaikan dengan memberikan bayaran tambahan berdasarkan produktivitas, penjualan, keuntungan-keuntungan atau upaya-upaya pemangkasan biaya.
- c. Tunjangan (Benefit). Contoh-contoh tunjangan seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, liburan-liburan yang ditanggung perusahaan, program pensiun dan dan tunjangan-tunjangan lainnya yang berhubungan dengan kepegawaian.
Fasilitas (Facility) adalah kenikmatan atau fasilitas seperti mobil perusahaan, keanggotaan

klub, tempat parkir. Penjabaran bantuan hukum dalam pengertian yang paling luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Di Indonesia telah didirikan Lembaga bantuan hukum yang bertujuan:

- a. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu.
- b. Menumbuhkan, mengembangkan, serta meninggikan kesadaran hukum dari masyarakat umumnya dan khususnya kesadaran akan hak-haknya sebagai subjek hukum.
- c. Memajukan hukum dan pelaksanaan hukum sesuai zaman (modernisasi).

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Prinsip selanjutnya yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah

prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia baik yang berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu yang pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan yang kedua adalah berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau

dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.

B. Nasabah Bank

Kasmir mengemukakan kedatangan nasabah ke bank bertujuan untuk memenuhi keinginan agar terpenuhi baik berupa informasi, pengisian aplikasi, transaksi maupun keluhan-keluhan. sebagai nasabah pengguna layanan dari bank mereka tidak mau didebat dan tidak mau disinggung. Usaha setiap palayan dilakukan melalui diskusi yang santai dan rileks. Pandai-pandailah mengemukakan pendapat sehingga nasabah tidak tersinggung. Nasabah yang dating ke bank pada hakekatnya ingin memperoleh perhatian. Jangan sekali-kali menyepelekan atau membiarkan nasabah, bank memberikan perhatian secara penuh sehingga nasabah benar-benar diperhatikan.

Semua sikap baik dan transparan oleh bank terhadap nasabah disini memang sangat urgen sebab pendapatan utama bank adalah dari

transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya. Oleh karena itu, jika membiarkan nasabah berarti menghilangkan sebagian besar pendapatan. Nasabah merupakan sumber pendapatan yang harus dijaga.

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 16 yang dinamakan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Berdasarkan pengertian tersebut terbagi dua pengertian didalamnya. Yang pertama pasal 1 ayat 17 menyatakan bahwa nasabah penyimpang adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Yang kedua pasal 1 ayat 18 menyatakan bahwa nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau dipersamakan dengan itu berdasar perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Kamus besar Bahasa Indonesia menjelaskan nasabah adalah “orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadipelanggan bank (dalam hal keuangan), dapat juga diartikan sebagai orang yang menjadi tanggungan asuransi, perbandingan pertalian. Sedangkan Muhammad Djumhana menyebutkan nasabah merupakan

konsumen dari pelayanan jasa perbankan.

Tiga macam nasabah dalam praktek perbankan dikenal ada tiga macam nasabah yaitu:

- a. Nasabah deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank. Sebagai nasabah deposan atau penyimpan dana yang besar maupun kecil sekarang tidak hanya menikmati fasilitas ATM, tetapi juga menikmati fasilitas SMS banking, mobile banking, dan internet banking. Semakin banyaknya nasabah deposan yang ingin menabungkan dananya membuat bank-bank berlomba-lomba dalam memberikan pelayanan terbaik. Orang-orang pun juga mulai jeli dalam memilih bank dengan membandingkan kelebihan dan kekurangan tiap-tiap bank.
- b. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan. Dalam melakukan layanan kredit perbankan terdapat prinsip 5 (lima C) antara lain:
 1. Character, prinsip ini dilihat dari segi kepribadian nasabah. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara antara customer service kepada nasabah yang hendak mengajukan kredit

mengenai latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup nasabah, dan lain-lain. Inti dari prinsip character ini adalah menilai calon nasabah apakah bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama dengan bank.

2. Capacity adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak, dimana prinsip ini menilai akan kemampuan membayar kredit nasabah terhadap bank.
3. Capital ini adalah terkait akan kondisi asset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Capital dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah, sehingga dari penilaian tersebut pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapat pinjaman, lalu seberapa besar bantuan kredit yang akan diberikan.
4. Collateral adalah sebuah jaminan, ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam

mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Jika hal demikian terjadi, maka sesuai dengan ketentuan yang ada pihak bank bisa saja menyita asset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai jaminan.

5. Condition adalah prinsip ini dipengaruhi oleh factor di luar dari pihak bank maupun nasabah. Kondisi perekonomian suatu daerah atau negara memang sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak, dimana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat tergantung pada kondisi perekonomian baik mikromaupun makro, sedangkan pihak bank menghadapi permasalahan yang sama. Untuk melancarkan kerjasama dari kedua belah pihak, maka penting adanya untuk memperlancar komunikasi antara nasabah dengan bank.

c. Jenis nasabah yang ketiga adalah nasabah yang menjadikan bank sebagai perantara atau pihak ketiga dalam bertransaksi. Para nasabah ini tentunya menuntut kepuasan dalam bertransaksi tidak terganggu oleh human error maupun masalah jaringan. Faktor-faktor yang mempengaruhi

kepuasan nasabah adalah kualitas layanan dan kualitas produk.

Kualitas layanan sebagai penilaian atau sikap global yang berkenaan dengan superioritas suatu layanan sedangkan kepuasan nasabah adalah respon dari penilaian tersebut. Kualitas layanan harus dimulai dari kebutuhan nasabah dan berakhir pada persepsi nasabah. Semua pihak yang membeli dan mengkonsumsi jasa perbankan akan memberikan penilaian yang berbeda-beda terhadap kualitas layanan.

Hal ini disebabkan oleh layanan perbankan memiliki karakteristik variability, sehingga kinerja yang dihasilkannya acapkali tidak konsisten. Untuk itu nasabah menggunakan isyarat intrinsic atau output dari penyampaian jasa dan isyarat ekstrinsik atau unsure pelengkap jasa sebagai acuan dalam mengevaluasi kualitas layanan.

C. Internet Banking

Internet banking ini termasuk saluran teranyar e-banking yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi via internet dengan menggunakan computer/PC atau PDA. Fitur transaksi yang dapat dilakukan sama dengan phone banking yaitu informasi jasa/produk bank, informasi saldo rekening, transaksi

pemindahbukuan antar rekening, pembayaran kartu kredit, listrik, dan telepon.

Kelebihan dari saluran ini adalah kenyamanan bertransaksi dengan tampilan menu dan informasi secara lengkap tertampang di layar komputer/PC atau PDA. Pihak-pihak yang terlibat dalam Layanan *Internet Banking*. Teknologi telah begitu maju dalam segala bidang dan begitu terbuka bagi semua orang, menyebabkan perusahaan harus berpacu dengan kebutuhan teknologi yang tumbuh di dalam perusahaan dengan tingkat kemajuan teknologi di luar perusahaan.

Semua pihak bisa menggunakan fasilitas internet banking yang merupakan pihak terkait. Beberapa pihak yang terkait dalam penyelenggaraan layanan internet banking, yaitu:

a. Bank

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Perbankan menyebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf

hidup rakyat banyak. Bidang jasa perbankan meliputi berbagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan dunia usaha. Dalam layanan *internet banking* bank dapat menyelenggarakan teknologi informasi sendiri atau menggunakan pihak penyedia jasa teknologi informasi, sebagaimana diatur dalam dalam pasal 18 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh pihak Bank Umum.

b. Nasabah

Nasabah tentu pihak yang terlibat dalam penggunaan internet banking. Umumnya nasabah menggunakan internet banking untuk dua hal yaitu yang pertama transaksional, melakukan transaksi keuangan misalnya transfer, payment gateway (pembayaran fasilitas jasa tertentu), kliring, pengajuan permohonan pinjaman, pembukaan rekening baru dan lain-lain. Yang kedua, non-transaksional misalnya informasi saldo, informasi kartu kredit, notifikasi, registrasi

layanan lain, informasi administrasi, dan lain-lain.

3. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Ilmu hukum normatif adalah ilmu hukum yang bersifat *sui generis*, maksudnya ia tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain. Fokus kajiannya adalah hukum positif. Penelitian hukum Normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen Tentang Transaksi Perbankan Melalui Internet Banking di Indonesia.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari data skunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data skunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Bahan buku kepustakaan (*libray research*), mengacu pada 3 bahan hukum;

- a) Bahan primer yaitu :Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUHPERDATA) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- b) Bahan hukum skunder yaitu: Buku-buku ilmu hukum, artikel ilmiah, jurnal, publikasi pemerintah, ilmu hukum dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.
- c) Bahan hukum tersier yaitu: Bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan skunder seperti kamus besar bahasa indonesia (KBBI), kamus hukum, bibliografi, katalog perpustakaan,direktori, daftar bacaan, Makalah-makalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dokumen yang meliputi bahan hukum primer, skunder, dan tersier yang relevan dengan penelitian yang dikaji, studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, inventarisasi bahan hukum dan identifikasi bahan hukum yang diperlukan.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis interpretasi dan silogisme untuk menjelaskan persoalan hukum yang diteliti, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Transaksi Perbankan Melalui Internet Banking

1. Pengawasan Perbankan

Kebijakan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap perbankan bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat pemilik dan serta menjaga kelangsungan usaha bank sebagai kepercayaan dan sebagai lembaga intermediasi. Pengawasan tersebut dilaksanakan baik secara tidak langsung (*off-site supervisory*) maupun secara langsung (*on-site examination*).

Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan meneliti, menganalisis serta mengevaluasi laporan-laporan yang disampaikan oleh suatu bank dengan tujuan untuk mengetahui apakah bank telah melaksanakan ketentuan perbankan sekaligus untuk menilai kinerja perbankan.

Sementara itu, yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah pengawasan dalam bentuk pemeriksaan langsung yang diikuti dengan tindakan-tindakan perbaikan. Sebagaimana diatur dalam undang-undang, seluruh bank wajib memberikan kesempatan kepada pemeriksa bank untuk memeriksa buku-buku serta berkas-berkas yang ada pada bank. Selain itu, bank juga wajib membantu apabila diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.

2. Pengaturan Perbankan

Kebijakan pengaturan bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia dengan mengeluarkan berbagai ketentuan kehati-hatian tentang perbankan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pokok-pokok ketentuan atau peraturan perbankan yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia secara garis besar memuat:

1. Perizinan bank;
2. Kelembagaan bank, termasuk kepengurusan dan kepemilikan;
3. Kegiatan usaha bank pada umumnya;
4. Kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah;

5. Merger, konsolidasi dan akuisisi bank;
6. Sistem informasi antarbank;
7. Tata cara pengawasan bank;
8. Sistem pelaporan bank kepada Bank Indonesia;
9. Penyehatan bank;
10. Pencabutan izin usaha, likuidasi dan pembubaran bentuk hukum bank;
11. Lembaga-lembaga pendukung sistem perbankan.

Perbankan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia segala sesuatu mengenai Bank. Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank.

Menurut Muhammad Djumham, hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.

Sedangkan Munir Fuady merumuskan hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin dan lain-lain

sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatan sehari-hari rambu-rambu yang harus di penuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dengan dunia perbankan

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan.

A. Jenis - Jenis Bank

Mengenai jenis-jenis bank yang dikenal di Indonesia dapat dilihat dari ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang membagi bank dalam dua jenis, Yaitu Bank Umum dan Bank perkreditan rakyat.

Yang dimaksud dengan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha

secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

B. Kegiatan Usaha Perbankan

Usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat Dalam pasal 6 Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998 yang diubah disebutkan bahwa usaha-usaha yang dapat dijalankan oleh Bank Umum Meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat

Bank Umum menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan / atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

- b. Memberikan kredit

Kredit Merupakan memberikan berupa uang tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara antara pihak bank dan pihak peminjam yang mewajibkan dan peminjam melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan dengan pemberian bunga.

C. Menerbitkan surat pengakuan utang

Bank Umum dapat menerbitkan surat pengakuan utang baik yang

berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Surat pengakuan utang yang berjangka pendek adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 sampai pasal 229 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang dalam pasar uang dikenal sebagai Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), yaitu promes dan wesel maupun jenis lain yang mungkin dikembangkan di masa yang akan datang. Surat pengakuan utang berjangka panjang dapat berupa obligasi atau sekuritas kredit.

D. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.

1. Pengertian Internet Banking

Internet merupakan sekumpulan jaringan yang terhubung satu dengan lainnya, di mana jaringan menyediakan sambungan menuju global informasi.

2. Fasilitas Internet Banking

Pemanfaatan teknologi informasi bagi industri perbankan dalam inovasi produk jasa bank juga dibayang-bayangi oleh potensi risiko kegagalansistem dan atau risiko kejahatan elektronik yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Dalam memberikan pelayanan internet

banking, bank dapat menyediakan layanan yang bersifat informational, communicative dan/ atau transactional.

3. Tipe layanan internet banking

Bank Indonesia dalam surat edarannya No.6/18/DPNP menggolongkan layanan internet banking menjadi beberapa tipe layanan, yaitu:

1. Informational internet banking

Pelayanan jasa bank kepada nasabah dalam bentuk informasi melalui jaringan internet dan tidak melakukan eksekusi transaksi (execution transaction).

2. Communicative internet banking

Pelayanan jasa bank kepada nasabah dalam bentuk komunikasi atau melakukan interaksi dengan bank penyedia layanan internet banking secara terbatas dan tidak melakukan eksekusi transaksi (execution transaction).

3. Transactional internet banking

Pelayanan jasa bank kepada nasabah untuk melakukan interaksi dengan bank penyedia layananana internet banking dan melakukan eksekusi transaksi (execution transactional).

B. Pertanggungjawaban Bank Dalam perbankan Melalui Internet Banking

Pihak bank bertanggungjawab ketika ada masalah transaksi ataupun layanan dengan dalam hal ini pihak bank memberikan ganti rugi ketika timbulnya masalah manfaat bagi pihak bank dan pihak nasabah yaitu:

Adapun tujuan internet banking bagi pihak bank yaitu:

1. Menjelaskan produk dan jasa seperti pemberian pinjaman dan kartu kredit.
2. Menyediakan informasi mengenai suku bunga dan kurs mata uang asing yang terbaru.
3. Menunjukkan laporan tahunan perusahaan dan keterangan pers lainnya.
4. Menyediakan informasi ekonomi dan bisnis seperti perkiraan bisnis
5. Memberikan daftar lokasi kantor bank tersebut dan lokasi ATM.
6. Memberikan daftar pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja baru.
7. Memberikan gambaran mengenai bank.
8. Menyediakan informasi mengenai sejarah bank dan peristiwa baru.
9. Memberikan pelayanan kepada nasabah untuk memeriksa neraca tabungan dan memindahkan dana antar tabungan.

10. Menyediakan algoritma yang sederhana sehingga para nasabah dapat membuat perhitungan untuk pembayaran pinjaman, perubahan atau pengurangan pembayaran hipotik, dan lain sebagainya.

11. Menyediakan sambungan menuju situs lain di internet yang masih

Produk dan jasa yang ditawarkan mulai dari informasi, transaksi dan membawa buyer dan seller untuk membawa produk dan jasa bersama-sama. Karena produk dan jasa yang ditawarkan bersifat sensitif dan informasi rahasia, keamanan dan pengawasan merupakan hal yang esensial bagi bank yang menyediakan produk dan jasa melalui wireless.

4. PC Banking

Tipe electronic banking seperti ini membolehkan beberapa interaksi antara sistem bank dan nasabah, PC banking ini menyediakan pengembangan channel secara tertutup melalui telepon kadang-kadang sering disebut home banking.

Transaksi dibatasi untuk komunikasi email, transfer uang, meninjau dan menyeimbangkan rekening, dan pembayaran tanpa cek. Karena server ini menerobos dalam jaringan internal

bank, risikonya uang sangat tinggi dalam transaksi. Risiko-Risiko dalam Layanan Internet Banking.

Risiko ini sifatnya baru dan sekaligus merupakantantangan bagi para praktisi dan ahli bidang layanan internet banking. Beberapa risiko yang ada dalam penyelenggara

a. Risiko Kredit (credit risk)

Risiko kredit adalah risiko terhadap pendapatan atau modal yang timbul dari kegagalan obligor untuk menyetujui setiap kontrak dengan bank atau sebaliknya untuk performan yang disetujui. Risiko kredit ditemukan dalam semua kegiatan yang kesuksesannya tergantung pada performan counterparty, issuer, atau peminjam. Layanan internet banking menyediakan kesempatan pada bank untuk melakukan perluasan melewati wilayah geografis. Nasabah dapat memperkaya wawasan kelembagaan di mana saja di dunia ini. Dengan persetujuan nasabah melalui internet, ketiadaan kontrak secara personal merupakan tantangan bagi bank untuk memverifikasi keabsahan dari nasabah mereka. Hal ini penting untuk menentukan pemberian kredit. Memverifikasi

agunan dan menyempurnakan persetujuan keamanan juga merupakan tantangan bagi peminjam dari luar wilayah. Melalui layanan internet banking dapat mengarah pada pengonsentrasian kredit di luar wilayah atau dalam industri tunggal (*single industry*). Lebih dari itu, pertanyaannya adalah hukum negara manakah yang akan mengawasi hubungan internet yang berkembang ini. Manajemen yang efektif dari portofolio pinjaman dinyatakan melalui persyaratan di internet yang dipahami badan atau manajemen dan mengawasi profile the bank's lending risk serta budaya kredit. Mereka seharusnya memastikan bahwa keefektifan kebijakan-kebijakan, proses, dan praktik ditempatkan untuk mengawasi risiko.

b. Risiko Buku Bunga (*interest rate risk*)

Risiko suku bunga adalah risiko terhadap pendapatan atau modal yang timbul dari pergerakan dalam suku bunga. Evaluasi dari suku bunga harus mempertimbangkan dampak yang kompleks dari produk dan juga

dampak potensial yang mengubah suku bunga pada pendapatan fee. Layanan internet banking dapat menyediakan deposito, pinjaman dan hubungan lainnya dari konsumen yang memungkinkan dari pada bentuk pemasaran yang lainnya. Besarnya akses konsumen terhadap layanan ini membutuhkan upaya untuk menegakkan aturan dan memelihara aset/liabilitas yang mencakup kemampuan mengubah pasar cepat.

c. Risiko Likuiditas (*liquidity risk*)

Risiko likuidasi adalah risiko yang dihadapi oleh bank dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Layanan internet banking dapat meningkatkan volatily deposito dari nasabah yang semata-mata memelihara rekening pada the basis of rate. Aset/liabilitas dan sistem manajemen pinjaman portofolio seharusnya menyediakan penawaran produk melalui layanan internet banking. Ditingkatkannya pengawasan likuiditas dan perubahan pada deposito dan pinjaman mungkin menggantungkan jaminan pada volume dan kegiatan rekening internet alamiah

d. Risiko Transaksi (*transaction risk*)

Risiko transaksi adalah risiko prospektif dan banyak berdampak padapendapatan dan modal. Hal ini merupakan akibat adanya praktik penipuan,kesalahan, ketidakmampuan untuk penyerahan produk dan jasa, danmemelihat posisi kompetisi dan penawaran jasa serta memperluas produklayanan internet banking. Jenis-jenis software dari sumber yang variatif akan mendukung dari fungsi-fungsi layanan internet banking yang disediakan untuk nasabah misalnya Personal Finansial Manager (PFM) software. Percobaan serangan atau pengacuan pada komputer bank dan sistem jaringanadalah menjadi perhatian yang utama. Studi menunjukkan bahwa sistem yangmudah diserang berada pada tingkat internal dari pada eksternal karena pengguna sistem internal mempunyai pengetahuan dari sistem dan akses. Bank seharusnya melakukan pengawasan detektif dan preventif untuk melindungi sistem layanan internet banking dari eksploitasi secara internaldan eksternal. Bank nasional yang menawarkan

penyediaan tagihan dan pembayaran akan membutuhkan proses penyelesaian transaksi antara bank, nasabahnya, dan pihak eksternal. Perlu ditambahkan, risiko transaksi, kegagalan penyelesaian dapat berdampak pada reputasi, likuiditas, dan risiko kredit.

e. Risiko Komplain (*complain risk*)

Risiko komplain merupakan risiko yang berdampak terhadap pendapatan danmodal akibat adanya pelanggaran terhadap hukum regulasi, atau standar etik. Risiko komplain dapat mengarah terhadap berkurangnya reputasi,pengurangan nilai penjualan, membatasi kesempatan bisnis, mengurangipotensi ekspansi, dan mengakibatkan kontrak tidak dapat dilaksanakan.

f. Risiko Reputasi (*reputation risk*)

Risiko reputasi merupakan sebagian besar dari prospek risiko yang berdampakkepada pendapatan dan modal akibat adanya pendapat negatif dari publik. Hal ini berdampak pada penetapan hubungan baru atau layanan atau kelanjutanlayanan hubungan konvensional. Risiko ini membuka persengketaan lembaga pengadilan, kehilangan

keunagan, atau kemunduran padanasabahnya.

C. Kendala Dalam Transaksi Perbankan Melalui Internet Banking Serta Solusinya

Komponen dasar sebagai pertimbangan dalam perancangan dan pembahasan sistem keamanan diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Confidentiality:

Confidentiality adalah penyembunyian informasi atau sumber daya yang berkaitan dengan pencegahan akses terhadap informasi atau sumber daya yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak.

b. Integrity:

Integrity merupakan keandalan data atau sumber daya dan biasanya dirumuskan untuk mencegah perubahan yang tidak sah. Integritas mencakup integritas data (isi dari informasi) dan integritas asli (sumber data, sering disebut otentikasi). Dengan demikian integrity berkaitan dengan pencegahan modifikasi informasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak.

c. Availability:

Availability merupakan kemampuan untuk menggunakan informasi atau sumber daya yang diinginkan. Availability adalah aspek yang penting dalam mendesain sistem karena suatu sistem yang tidak memiliki availability sama buruknya dengan tidak ada sistem sama sekali. Availability dapat melakukan pencegahan akan penguasaan

Fasilitas Internet Banking secara umum terbagi atas dua bagian yaitu:

a. Fasilitas Non Transaksional:

Merupakan suatu fasilitas yang digunakan hanya untuk melihat rekening atau melakukan kegiatan administrasi dan tidak tercatat dalam transaksi rekening. Fasilitasnya antara lain:

1. Melihat saldo rekening

2. Melihat transaksi terakhir

3. Download laporan transaksi

4. Daftar rekening

5. Melihat gambar cek yang sudah dibayar

6. Memesan buku cek

7. Ganti Password

8. Download aplikasi Mobile Banking

9. Dan lain-lain.

b. Fasilitas Transaksional:

Merupakan suatu fasilitas yang langsung berhubungan dengan rekening dan setiap transaksi tercatat ke dalam rekening.

Fasilitasnya antara lain:

1. Transfer dana antar rekening
2. Melakukan kliring
3. Membayar tagihan (listrik, telepon/handphone dan air)
4. Membayar zakat, wakaf dan sedekah
5. Pembelian tiket
6. Pembelian dan penjualan investasi
7. Proses persetujuan transaksi
8. Aplikasi dan transaksi pinjaman
9. Dan lain-lain.

D. Pengaturan dan Pengawasan Bank secara Umum

Secara Umum, peranan bank sentral sangat penting dan strategis dalam upaya menciptn itu, akan sistem perbankan yang sehat dan efisien. Dalam upaya menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien itu, karena dunia perbankan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara.

Kewenangan bank sentral dalam melakukan pengaturan dan pengawasan bank adalah sebagai alat atau sarana untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, yang menjamin dan

memastikan dilaksanakannya segala peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penyelenggaraan usaha bank oleh bank yang bersangkutan.

1. Tugas Pengaturan dan pengawasan bank menurut UU No. 23 Tahun 1999 JO. UU No. 3 Tahun 2004 Tentang bank Indonesia serta UU No. 7 Tahun 1992 JO. UU No. 10 Tahun 1998 Pada pokoknya Bank Indonesia sebaai bank sentral memiliki tiga bidang tugas, yaitu: (1) menetapkan dan melaksnakan kebijakan moneter; (2) mengatur dan menjaga kelancaran sistem sistem pembayaran dan (3) mengatur dan mengawasi bank, namun, dalam bab ini hanya akan membahas mengenai pengaturan dan pengawasan bank.
2. Kewenangan memberikan izin (*power to license*)
Melalui kewenangan ini memungkinkan ditetapkannya ketentuan ini dan persyaratannya pendirina sebuah bank oleh otoritas pengawas keuangan pemberian izin ini merupakan seleksi paling awal terhadap kehadiran sebuah bank dengan menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank.

5. SIMPULAN

A. Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998 tentang Perbankan yang dibentuk dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan dengan memasuki era globalisasi dan telah diratifikasi beberapa perjanjian Internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian khususnya

sektor perbankan, maka *Internet Banking* ini sangatlah bermanfaat dan membantu masyarakat dan mempermudah transaksi serta mengurangi kemacetan dalam bertransaksi, dan *E-Banking* tersebut sudah di setujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

B. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor

6/18/DPNP tanggal 20 April Tahun 2004 Pasal 1 Internet banking adalah salah satu jasa bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet dan menyelenggarakan layanan perbankan melalui internet, sehinggampu mengurangi biaya

transaksi ke titikterendah yaitu dapat menghemat 79% biaya dibandingkan dengan biaya transaksi perbankan lainnya.

C. Layanan atau jasa Internet Banking

Yang diatur melalui Peraturan Bank Indonesia No.9/15/PBI/2007 Tahun 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum. Penyelenggaraan Internet Banking merupakan penerapan atau aplikasi teknologi informasi yang terus berkembang dan dimanfaatkan untuk menjawab keinginan nasabah perbankan yang menginginkan service cepat, aman, nyaman, murah dan tersedia setiap saat (24 jam) dan dapat diakses dari mana saja baik itu dari HP, Komputer, Laptop/Notebook, PDA, dan sebagainya.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Gatot supramono, "*Perbankan dan Masalah Kredit-Suatu Tinjauan Yuridis*". Jakarta, Djambatan, 1996

M. Muhtarom, "*Hukum Perundang-Undangan Lembaga Keuangan (Bagian 1)*" Fakultas Agama Islam Universitas Mummadiyah Surakarta, 2004

Wardiah Mia Lasmi, dan Juhaya S. Pradja, "*Dasar-dasar Perbankan*", Bandung, Pustaka Setia 2013

- Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Pustaka Media Group, 2006
- Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI PRESS, 1999
- Fuadi Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rachmawati, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, CV. Andi Offset, 2006
- Setiono, *Rule of law, Supremasi Hukum*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2004
- Marzuki Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT. Raja grafindo persada, 2008
- Djumhana Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2003
- NurRianto Al Arif, Mohammad, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung, Alfabeta, 2010
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia, 2000
- Djumhana Muhammad, *"Hukum Perbankan Indonesia"* Jakarta, 2005.
- Djumhana Muhamad, *"Hukum Perbankan di Indonesia"*, Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 1996.
- Fuadi Munir, *"Hukum Perbankan Modern"* Buku Kesatu, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Hermansyah, *"Hukum Perbankan Nasional"*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Usman Rachmadi, *"Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia"*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Marpaung Leden, *"Kejahatan Terhadap Perbankan"*, Jakarta, Erlangga, 1993.
- Abdullah Suseno Piter, *"Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia"*, Jakarta, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2003.
- Dharma Oetomo Budi Sutedjo, *"Pengantar Teknologi Informasi Internet"*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2007.
- Nurastuti Wiji, *"Teknologi Perbankan"*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011.
- Lestari Tri Puji, *"Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Internet Banking"*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2012.
- Widiyono Try, *"Aspek Hukum Transaksi Produk Perbankan di Indonesia"*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2006.

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang perubahan atsa Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

UU No. 23 Tahun 1999 JO. UU No. 3
Tahun 2004 Tentang bank Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia
nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas
Keuangan

Peraturan Bank Indonesia
No.9/15/PBI/2007 Tahun 2007
tentang Penerapan Manajemen Risiko
Dalam Penggunaan
Teknologi Informasi Oleh Bank
Umum

Kitab undang-undang Hukum Perdata
(KUH-PERDATA)

C. Jurnal

Fanano Andi, "Tinjauan Terhadap Panduan
Pengamnn Penggunaan Teknologi
Sistem Informasi Oleh Bank yang
dikeluaraakan Bank Indoneia", 04
Maret 2022 pukul 10.30 Wib.

Raharjo Budi, "Aspek Teknologi dan
Keamanan dalam Internet Banking",
04 Maret 2022, pukul. 10.45 Wib.

Anonim., "*Pengertian Internet Banking,
Tujuan dan Manfaat Sistem
Keamanan untuk Nasabah Menurut
Para Ahli*", dikutip dari internet-
banking-tujuan dan.html, 11 Mei
2022, pukul. 15.30 Wib.